

ADAB *AL-IJAARAH* (Mempekerjakan Orang)

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada

Publication : 1437 H_2016 M

ADAB Terhadap PEKERJA

Oleh : Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada

Disalin dari Kitab Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah,
Terbitan Pustaka Imam Syafi'i Jakarta, hal 49-54

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

Kadang kala seseorang berhajat untuk menyewa tenaga orang lain, satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang ia membutuhkannya maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seorang diri. Maka ketika itu, ia harus mengetahui adab-adab Islami dan bimbingan yang berkaitan dengan *ijaarah* (mempekerjakan orang). Kami akan menyebutkan sebagiannya menurut apa yang kami ketahui dengan pertolongan Allah Ta'ala, di antaranya adalah:

1. Hendaknya Mempekerjakan Seorang Muslim, bukan Orang di Luar Islam

Wajib bagi kaum Muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang Muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda:

...فَلَنْ أَسْتَعِينَنَّ بِمُشْرِكٍ

"...Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik."¹

Umar ibnul Khaththab ؓ sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari ؓ menyewa seorang juru tulis Nasrani pada masa

¹ HR. Muslim (1817) dari 'Aisyah ؓ.

kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik, dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum Muslimin.

Allah Ta'ala berfirman:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".(QS. An-Nisaa'/4: 141)

2. Hendaknya Mempekerjakan Seorang yang Kuat lagi Terpercaya

Hendaknya seorang Muslim mempekerjakan untuk hajatnya seorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat, dan layak. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala:

...إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"... Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. Al-Qashash/28: 26)

Sebab, orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah dalam tugasnya. Adapun orang yang hanya memiliki sebagian sifat di atas dan tidak memiliki sebagian yang lain akan menyebabkan kekacauan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa 'Umar Ibnul Khatthab رضي الله عنه berkata: "Ya, Allah, aku mengadukan kepada-Mu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat."

3. Kemudahan dalam Muamalah

Yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

"Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih."²

² HR. Al-Bukhari (2076) dari Jabir رضي الله عنه.

4. Kesepakatan

Maksudnya adalah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yakni tentang pekerjaan yang diminta, penjelasan karakter dan perinciannya, serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan ini akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga merugikan haknya, atau memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan.

Dalil disyari'atkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang pekerjaan beliau menggembala kambing. Beliau ﷺ bersabda:

كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

"Aku menggembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath"³

Yang dimaksud dengan qirath adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirath (4/6 dinar) sama dengan setengah daniq (1/4 dirham) dan satu dirham sama dengan enam

³ HR. Al-Bukhari (2262) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

daniq. Sebagian perawi hadits berpegang dengan tafsir ini, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar.

5. Tidak Boleh Mempekerjakan Seseorang untuk Perkara yang Haram

Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya te-kandung kemarahan Allah عزوجل. Misalnya, menjaga toko yang menjual barang-barang haram, seperti rokok, minuman keras, majalah dan CD-CD porno, dan lain sebagainya. Janganlah ia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik.

Demikian juga bagi majikan, janganlah ia mempekerjakan seseorang untuk membantunya melakukan pekerjaan yang haram. Hal demikian akan menambah dosa pada dosanya yang pertama, yaitu melakukan perbuatan haram, dengan dosa baru, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam perkara haram tersebut. Pada asalnya, ia juga tidak boleh melakukan hal itu. Mempekerjakan seseorang untuk perkara haram adalah suatu yang bathil dan tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak boleh seorang majikan memaksa buruh mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala.

6. Amanah dalam Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan

Sudah selayaknya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala, bahkan ketika majikan tidak ada. Ia harus tetap *muraqahah* (merasa dalam pengawasan) dengan Rabbnya عزوجل dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sesungguhnya ini merupakan sifat amanah.

Allah عزوجل berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisaa'/4: 58)

7. Menyerahkan Hasil Keuntungan kepada Majikan

Seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْحَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

"Seorang bendahara yang amanah, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bershadaqah."⁴

Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Sesungguhnya itu adalah kezhaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap wara' (berhati-hati) dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan itu.

8. Berbelas Kasih kepada Pegawai

Hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan. Terkecuali jika majikan turut membantunya mengerjakan tugas yang berat itu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

... وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah."⁵

⁴ HR. Al-Bukhari (2260) dan Muslim (1023) dari Abu Musa رضي الله عنه.

9. Menunaikan Hak Pekerja

Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah ia menyelesaikan tugasnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ عليه وسلم:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."⁶

Janganlah ia berusaha untuk menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya. Yakni, dengan menahan upah tanpa alasan dan yang semisalnya, Sebab, perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang secara bathil. Maka selayaknya setiap majikan menyadari bahwasanya memakan hak pekerja merupakan dosa yang sangat besar.

Rasulullah ﷺ bersabda:

⁵ HR. Al-Bukhari (30) dan Muslim (1661) dari Abu Dzarr رضي الله عنه.

⁶ HR. Ibnu Majah (2443) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lithat kitab *Shahiih Ibni Majah* (1980). Terdapat pula riwayat dari jalur Abu Hurairah, Jabir, dan Anas رضي الله عنه dengan beberapa tambahan: "Asal hadits ini ada dalam riwayat al-Bukhari dan yang selainnya."

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصَمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ
وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Allah Ta'ala berfirman; 'Ada tiga macam orang yang langsung Aku tuntutan pada hari Kiamat: orang yang membuat perjanjian atas nama-Ku lalu ia langgar; orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya; dan orang yang mempekerjakan orang lain, yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan gajinya (upahnya)."⁷

10. Menjaga Hak-Hak Pekerja yang Pergi (Tidak Hadir)

Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak-hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba atau sebab lainnya, Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal shalih dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah ﷺ bersabda

⁷ HR. Al-Bukhari (2127).

mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua:

وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجْرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ
وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَتَمَرَّتْ أَجْرُهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ ،
فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ! أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي ، فَقُلْتُ لَهُ : كُلُّ
مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ
اللَّهِ ، لَا تَسْتَهْزِئْ بِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ ، فَاسْتَأْقَاهُ
فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ائْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ
عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَاَنْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ

"Orang yang ketiga berkata: 'Ya, Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian, aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak, Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata: 'Wahai, hamba Allah, serahkanlah upahku kepadaku!' Aku berkata kepadanya: 'Semua yang engkau saksikan

berupa unta, sapi, kambing, dan budak ini adalah upahmu.' Dia berkata: 'Wahai, hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku.' Aku berkata: 'Aku tidak bergurau'. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntunnya, dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya, Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini, Batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar. ""⁸

Seandainya pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upah, hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera. Sebab, mereka lebih berhak atas upah tersebut. Ini merupakan bentuk penunaian.

Jika majikan sudah berusaha mencari ahlu waris pekerja itu namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. *Allaahu a'lam.*

Inilah akhir dari apa yang Allah memudahkan bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan *ijaarah*, dan jumlahnya ada sepuluh adab. *Walhamdulillahilillahi Rabbil 'aalamiin.*[]

⁸ HR. Al-Bukhari (3465) dan Muslim (2743) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.